### Assalamualaikum, wr.wb.

Saya Pak Arif yang akan mengampu mata pelajaran PKn, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan MAN 2 Brebes, setelah kemarin kalian mengikuti matsama pada hari ini kalian mulai memasuki pembelajaran daring melalui e-learning, semoga kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan baik.

Pembelajaran PKn pada kelas X terdapat 7 KD, yang akan terbagi menjadi 4 KD di semester 1 dan 3 KD di semester 2, untuk KKM adalah 75, baik nilai pengetahuan dan keterampilan. Nilai pengetahuan akan saya ambil melalui penilaian harian pada menu CBT sedangkan untuk nilai keterampilan akan saya ambilkan melalui hasil rangkuman dan/atau tugas-tugas di e-learning.

Pembelajaran hari ini akan membahas tentang BAB 1, silahkan kalian baca, pahami kemudian rangkumlah pada buku tulis PKn kalian!

#### **BAB 1**

# Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

A. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia.



Sumber: http://www.merdeka.com/politik/siapa-menteri-yang-berani-berani-remehkan-presiden-jokowi.html Gambar 1.1 Jajaran Kabinet Kerja 2014-2019

Siapa yang ada di gambar tersebut? Mereka adalah pejabat negara yang sering kita sebut dengan pemerintah. Pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif (mutlak) berdirinya sebuah negara, selain dari rakyat dan wilayah.

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan, yaitu Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Pusat dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian.

Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri atas Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah (yang dipimpin oleh Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

# 1. Macam-Macam Kekuasaan Negara

Apa saja kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara banyak sekali macamnya. Menurut **John Locke** sebagaimana dikutip oleh Riyanto (2006:273) bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi tiga macam, yakni sebagai berikut.

- a. **Kekuasaan legislatif**, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.
- Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undangundang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undangundang.
- c. **Kekuasaan federatif**, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.

Sedangkan menurut **Montesquieu** kekuasaan negara dibagi menjadi 3 yang disebut dengan **trias politika**, yaitu:

- Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undangundang (DPR)
- b. **Kekuasaan eksekutif**, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang (presiden)
- c. **Kekuasaan yudikatif**, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi)

## 2. Perbedaan pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasan

**Pembagian kekuasaan** diartikan sebagai Kekuasaan negara dibagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan dan saling terkait satu sama lain. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerja sama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali digunakan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.

**Pemisahan kekuasaan** diartikan sebagai kekuasaan negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif) itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Hal ini membuat di antara bagian-bagian itu tidak ada koordinasi atau kerja sama satu sama lain. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat

## 3. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia

Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

# a. Pembagian kekuasaan secara horizontal

- 1) **Kekuasaan konstitutif**, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 4) Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5) **Kekuasaan eksaminatif** atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6) **Kekuasaan moneter**, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan indepedensinya diatur dalam undang- undang."

## b. Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setelah kalian membaca materi coba kalian kerjakan di buku tulis PKn kalian beberapa latihan soal di bawah ini:

- 1. Sebutkan 3 kekuasaan negara menurut **John Locke!**
- 2. Sebutkan 3 kekuasaan negara menurut Montesquieu!
- 3. Jelaskan perbedaan Pembagian kekuasaan dan Pemisahan kekuasaan!
- 4. Kekuasaan konstitutif dijalankan oleh....
- 5. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh....
- 6. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh....
- 7. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh....
- 8. Kekuasaan eksaminatif dijalankan oleh....
- 9. Kekuasaan moneter dijalankan oleh....
- 10. Jelaskan yang dimaksud pembagian kekuasaan secara vertical!

Demikian materi pembelajaran pada hari ini, hal yang perlu kalian perhatikan adalah:

- 1. Rangkumlah materi yang telah kalian baca pada buku tulis PKn kalian masing-masing.
- 2. Kerjakan latihan soal pada buku tulis PKn kalian masing-masing sebagai lanjutan catatan kalian yang telah dibuat.
- 3. Pekerjaan kalian akan saya minta kumpulkan pada akhir pertemuan BAB 1. Jadi jangan mengulur-ulur waktu mengerjakan tugas. Agar rangkuman tidak menumpuk pada kemudian hari.
- 4. Tetap semangat dan semoga kita semua tetap diberi kesehatan. Aamiin...

Wassalamualaikum, wr.wb

Terima kasih